



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1980
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Conggeang di Paseh, di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Perwakilan Kecamatan Cisalak di Jalancagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUMEDANG DAN KECAMATAN JALANCAGAK DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUBANG DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Conggeang di Paseh di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ditetapkan menjadi Kecamatan Paseh meliputi wilayah

- a. Desa Bongkok;
- b. Desa Paseh;
- c. Desa Legok;
- d. Desa Cijambe;

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Cisalak di Jalancagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang ditetapkan menjadi Kecamatan Jalancagak meliputi wilayah :

- a. Desa Kasomalang;
- b. Desa Sarireja;
- c. Desa Kumpay;
- d. Desa Curugrendeng;
- e. Desa Cisaat;
- f. Desa Palasari,
- g. Desa Nagrak;
- h. Desa Cibeusi;
- i. Desa Cibitung;
- j. Desa Sanca;
- k. Desa Bunihayu;
- l. Desa Tambakan.

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Paseh berkedudukan di Paseh.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jalancagak berkedudukan di Jalancagak.

Pasal 4

Setiap perubahan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, baik karena pemekaran, penggabungan, maupun penghapusan, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur lebih

lanjut oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Daerah.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 61